

*Jurnal Ilmiah*  
**PEURADEUN**  
*Media Kajian Ilmiah Sosial, Politik, Hukum, Agama dan Budaya*



**DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL & ILMU PENGETAHUAN**

**KEDUDUKAN WALI NANGGROE DI ACEH**

**Baihaqi**

**ARENA PRODUKSI KULTURAL DAN KEKERASAN SIMBOLIK**

**Syahril**

**PANCASILA DAN SYARIAT ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBENTUKAN  
QANUN DI ACEH**

**Delfi Suganda**

طريقة تدريس النصوص الأدبية المثالية في إندونيسيا

**فخر الرازي**





## PENYUSUNAN PROGRAM SUPERVISI PENDIDIKAN PADA MADRASAH KABUPATEN NAGAN RAYA

**Junias Zulfahmi**

*Dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)*

*Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh Barat*

*Email: junias\_zulfahmi@yahoo.com*

### **Abstract**

*Supervisors play an important role in improving the quality of education in madrasah through coaching, academic supervision and managerial supervision. It is very tied to the performance of supervisors in the preparation of educational supervision programs should be relevant to the circumstances and needs of madrasah personnel. The issue that arises that the supervisor can not perform effective and efficient supervision due to the preparation of educational supervision programs do not fit the needs of personnel in the realization of the program so that the madrasah education supervision are not efficient. This study aims to investigate the performance of supervisors in the preparation of the Madrasah education program supervision Nagan Raya district. This study used a qualitative approach with descriptive analytical method. The results showed that the preparation of the Madrasah education program supervision Nagan Raya district based guidelines as a reference in the preparation of educational supervision programs. Steps taken in the preparation of educational supervision program based on the needs of the results of the previous year's program. The scope of supervision of education programs in the form of an annual program, the semester program, plan academic supervisory, managerial and supervisory plan.*

### **مستخلص**

المشرفين تلعب دورا هاما في تحسين نوعية التعليم في المدارس الدينية من خلال التدريب، والإشراف الأكاديمي والإشراف الإداري. أنه مرتبط جدا لأداء المشرفين في إعداد برامج الإشراف التربوي ينبغي أن تكون مناسبة

لظروف واحتياجات موظفي المدارس الدينية. المشكلة التي تنشأ أن المشرف لا يمكن إجراء رقابة فعالة وكفؤة ويرجع ذلك إلى إعداد برامج الإشراف التربوي لا تتناسب مع احتياجات الأفراد في تحقيق البرنامج بحيث إشراف التعليم المدارس الدينية ليست فعالة. تهدف هذه الدراسة إلى التحقيق في أداء المشرفين في إعداد إشراف برنامج التعليم المدارس الدينية حي ناغان رايا. تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي مع المنهج الوصفي التحليلي. أظهرت النتائج أن إعداد إشراف برنامج التعليم المدارس الدينية حي ناغان رايا المبادئ التوجيهية كمرجع في إعداد برامج الإشراف التربوي القائم. الخطوات المتخذة في إعداد برنامج الإشراف التربوي على أساس احتياجات نتائج البرنامج في السنة السابقة. نطاق الإشراف على برامج التعليم في شكل برنامج سنوي، برنامج فصل دراسي، وخطة الإشرافية الأكاديمية والإدارية والإشرافية خطة.

**Keywords:** *Supervisory Education and Supervision Program*

## A. Pendahuluan

Pengawas berdasarkan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996 adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah dasar dan menengah.<sup>1</sup>

Pengawas bersifat fungsional dan bertanggung jawab terhadap terjadinya proses pendidikan di madrasah pada berbagai jenjang pendidikan. Pengawas merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya supervisi pendidikan akan menumbuhkan semangat guru dalam mengajar dengan cara memperbaiki segala bentuk kekurangannya dalam proses belajar mengajar.

Peningkatan kualitas guru harus dilakukan secara perumusan program yang berencana, efektif, efisien dilakukan, kualitas yang dimiliki guru sangat penting guna meningkatkan prestasi kerja guru yang dapat memberikan kontribusi dalam pendidikan dan peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Hal ini sesuai dengan keluarnya UU No. 20 tahun 2003

---

<sup>1</sup> Amiruddin Siahaan, dkk., *Manajemen Pengawas Pendidikan*, Cet. Ke -1, (Ciputat: Quantum Teaching, 2006), h. 1-2.

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mewujudkan manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan itu penyelenggara pendidikan yang bermutu tinggi perlu hubungan kerja sama untuk pencapaian tujuan tersebut. Salah satu faktor pencapaiannya melalui penyusunan program supervisi pendidikan yang dibutuhkan oleh personil madrasah untuk memperlancar pelaksanaan tugas pengawas dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan sumber daya pendidikan yang terbatas secara efektif dan efisien.

Program supervisi pendidikan ini berfungsi untuk mengefektifkan pembinaan dan penilaian terhadap teknis dan administrasi pendidikan di madrasah binaannya. Program supervisi sangat berguna dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kesadaran para pengawas madrasah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana teknis untuk melakukan supervisi pendidikan terhadap sejumlah madrasah yang menjadi tanggung jawabnya dan membina serta menilai penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah madrasah yang menjadi binaannya.

Pengawas profesional adalah pengawas madrasah yang melaksanakan kegiatan supervisi akademik dan supervisi manajerial serta kegiatan bimbingan dan pelatihan profesional guru dengan optimal.<sup>3</sup> Program supervisi pendidikan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan dengan sebenarnya diharapkan dapat dijadikan sebagai barometer keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pengertian Pengawas Madrasah**

Pengawas adalah guru PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan supervisi akademik dan manajerial pada

---

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan h. 5, yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2006. Lihat juga dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>3</sup> Nana Sujana, dkk., *Buku Kerja Pengawas Sekolah*, Cet. Ke -2, (Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDM dan PMP Kementerian Pendidikan Nasional, 2011), h. iii

madrasah.<sup>4</sup> Supervisi akademik dan supervisi manajerial menurut Sagala sebagai berikut:

Supervisi akademik adalah bantuan profesional kesejawatan yang dilakukan pengawas melalui dialog kajian masalah pendidikan menggunakan teknik supervisi atau pengembangan untuk menemukan solusi atau berbagai alternatif pengembangan dalam upaya peningkatan kemampuan profesional dan komitmen guru, kepala dan staf madrasah lainnya guna mempertinggi prestasi belajar siswa, kinerja madrasah dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi, dan akuntabilitas pendidikan. Sedangkan supervisi manajerial adalah bantuan oleh pengawas kepada kepala madrasah dan seluruh staf dalam bentuk pembinaan, penilaian dan bantuan mulai dari penyusunan rencana program madrasah, proses pelaksanaan program berdasarkan sasaran, sampai dengan penilaian program dan hasil yang ditargetkan untuk mencapai tujuan sesuai prinsip otonomi dan implementasi manajemen berbasis sekolah.<sup>5</sup>

Pengawas madrasah adalah guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas madrasah (PP 74 Tahun 2008). Supervisi adalah kegiatan pengawas dalam menyusun dan melaksanakan program supervisi, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru.<sup>6</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengawas adalah orang yang melakukan kegiatan supervisi pendidikan. Orang yang berfungsi memberikan bantuan dan layanan kepada guru-guru dalam menstimulir ke arah usaha mempertahankan suasana belajar mengajar dengan baik. Dengan adanya supervisi pendidikan yang dilakukan pengawas akan menumbuhkan semangat mengajar guru dengan memperbaiki segala jenis kekurangannya dalam proses belajar mengajar.

## **2. Kompetensi Pengawas Madrasah**

Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik pengawas harus memenuhi kualifikasi tertentu. Dalam supervisi pendidikan ada 9 kemampuan dasar yang

---

<sup>4</sup> Lihat Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, Bab I Pasal 1.

<sup>5</sup> Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran: dalam Profesi Pendidikan*, Cet. Ke -1, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 280-281.

<sup>6</sup> Nana Sujana, dkk., *Buku Kerja...*, h. 5.

perlu dikembangkan pada diri pengawas karena sangat penting keberhasilan tugasnya. Kesembilan kemampuan dasar yang dimaksud adalah:

(1) Memiliki pengetahuan pada mata pelajaran yang disupervisi pada tingkat yang lebih tinggi dari pada yang dimiliki guru yang hendak dibimbing dan dinilai. (2) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai berbagai metode dan strategi pengajaran khususnya pada mata pelajaran yang bersangkutan serta pengalaman dalam mengajar. (3) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai indikator keberhasilan maupun kegagalan mengajar. (4) Memiliki kemampuan yang cukup dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. (5) Memiliki kemampuan yang cukup dalam hal manajemen mutu pendidikan di tingkat madrasah, khususnya tentang program pengendalian mutu. (6) Memiliki kemampuan mempengaruhi, meyakinkan, serta memotivasi orang lain, termasuk kemampuan dalam mengembangkan hubungan interpersonal. (7) Memiliki kemampuan intelektual yang memadai untuk dapat menemukan pokok masalah, menganalisisnya, serta mengambil kesimpulan dari hasil analisa tersebut. (8) Memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal pengumpulan data secara sistematis serta analisa terhadap data tersebut. (9) Memiliki tingkat kematangan pribadi yang memadai, khususnya di bidang kematangan emosi.<sup>7</sup>

Menurut Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas madrasah antara lain: kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.<sup>8</sup>

### **3. Program Supervisi Pendidikan**

Program supervisi pendidikan adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan oleh pengawas untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu dan proses pendidikan di madrasah. Kegiatan tersebut menggambarkan

---

<sup>7</sup> Yusuf A. Hasan, dkk., *Pedoman Pengawasan untuk Madrasah dan Sekolah Umum*, Cet. Ke -1, (Jakarta: Mekar Jaya, 2002), h. 23-24.

<sup>8</sup> Lihat Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, Bab VI Pasal 8.

apa saja yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan dilakukan, fasilitas apa yang dibutuhkan dan cara untuk mengetahui berhasil atau tidaknya kegiatan yang dilakukan tersebut.

Pengawas bertugas mengembangkan profesional guru dengan melakukan eksperimen metode pengajaran, dan menciptakan jalur komunikasi antara madrasah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini Amiruddin Siahaan, ddk., mengemukakan tugas dan fungsi pengawas madrasah adalah:

*Pertama*, menyusun rencana kegiatan tahunan. *Kedua*, membina pelaksanaan kurikulum. *Ketiga*, membina tenaga teknis. *Keempat*, membina penggunaan dan pemeliharaan sarana belajar serta menjaga kualitas dan kuantitas sarana madrasah. *Kelima*, membina hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah, dunia usaha dan komite madrasah. *Keenam*, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas.<sup>9</sup>

Selain melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pengawas harus menyusun program supervisi pendidikan, yang terdiri atas program tahunan untuk seluruh madrasah binaan, dan program semester untuk masing-masing madrasah binaan. Hal ini sesuai dengan yang diuraikan dalam buku *Kinerja Pengawas Sekolah* yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI.

a. Penyusunan Program Pengawasan

- 1) Penyusunan program tahunan yang terdiri dari dua program semester meliputi langkah-langkah kegiatan berikut:
  - a) Identifikasi hasil pengawasan pada tahun sebelumnya. Identifikasi hasil pengawasan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya melalui analisis kesenjangan dengan mengacu pada kebijakan di bidang pendidikan yang digunakan. Identifikasi hasil pengawasan menggambarkan sejauh mana ketercapaian tujuan pengawasan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
  - b) Pengolahan dan analisis hasil dan evaluasi pengawasan tahun sebelumnya. Pengolahan dan analisis hasil pengawasan yang telah dilakukan tahun sebelumnya diarahkan untuk menetapkan prioritas

---

<sup>9</sup> Amiruddin Siahaan, dkk., *Manajemen Pengawas...*, h. 77.

tujuan, sasaran, metode kerja, serta langkah-langkah kegiatan dalam program pengawasan tahun berikutnya. Output pengolahan dan analisis hasil pengawasan harus mampu memberikan gambaran mengenai kondisi madrasah binaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

- c) Perumusan rancangan program pengawasan tahunan. Perumusan rancangan program pengawasan tahunan dilandasi oleh informasi yang diperoleh atas dasar identifikasi serta analisis hasil pengawasan pada tahun sebelumnya, dirumuskan rancangan program pengawasan tahunan untuk semua madrasah binaan.
  - d) Pemantapan dan penyempurnaan rancangan program pengawasan tahunan. Program pengawasan tahunan yang telah dimantapkan dan disempurnakan adalah rumusan akhir yang akan dijadikan sebagai acuan oleh pengawas dalam penyusunan program pengawasan semester pada setiap madrasah binaannya dan seluruh madrasah tingkat kabupaten/kota pada setiap jenjang dan satuan pendidikan.
- 2) Penyusunan program semester pengawasan pada setiap madrasah binaan. Secara garis besar, rencana program pengawasan pada madrasah binaan disebut Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) dan Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM). Komponen RKA/RKM sekurang-kurangnya memuat materi/aspek/fokus masalah, tujuan indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumber daya yang diperlukan, penilaian dan instrumen pengawasan.
  - 3) Berdasarkan program tahunan dan program semester yang telah disusun, untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan, maka setiap pengawas menyiapkan instrumen-instrumen yang dibutuhkan sesuai dengan materi/aspek/fokus masalah yang akan diawasi.<sup>10</sup>

#### **4. Fungsi Program Supervisi Pendidikan**

Program supervisi pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan alat untuk mengukur keberhasilan pembinaan

---

<sup>10</sup> Nana Sujana, dkk., *Buku Kerja...*, h. 28.



profesional. Dengan adanya program supervisi yang baik guru dan pengawas dapat mengetahui masalah-masalah pembelajaran apa saja yang dihadapi, cara apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah itu, dan pada akhirnya dapat diketahui secara sistematis perubahan-perubahan positif apa saja yang telah terjadi dari waktu ke waktu. Program supervisi pendidikan yang realistis dapat menolong pengawas melaksanakan kegiatan pembinaan yang progresif. Artinya pengawas diharapkan terhindar dari menangani masalah yang sama dari waktu ke waktu.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Hasil Penelitian

Pengawas madrasah di Kabupaten Nagan Raya berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang pengawas tingkat menengah dan 3 orang pengawas tingkat dasar.<sup>11</sup> Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 :Keadaan Pengawas Madrasah Kabupaten Nagan Raya.

No	Nama/NIP	Golongan	Jabatan
1	Drs. Zulfikar 19670118 199403 1 002	IV/a	Waspendais Tk. Menengah
2	Syamsuddin, A. Ma 19561007 198203 1 003	IV/a	Waspendais Tk. Dasar
3	Rosni HB, A. Ma 19630715 198203 2 003	IV/a	Waspendais Tk. Dasar
4	Dra. Ratnawati Gunten 19600908 198803 2 002	IV/a	Waspendais Tk. Dasar

Sumber Data: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah pengawas madrasah di Kabupaten Nagan Raya masih sangat kekurangan. Dengan jumlah pengawas yang serba kekurangan mereka tetap bersemangat melaksanakan program supervisi pendidikan di 10 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya tersebut.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ratnawati Gunten Waspendais Tk. Dasar Pada Tanggal 8 April 2013.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Rosni HB Waspendais Tk. Dasar Pada Tanggal 8 April 2013.

a. Pedoman Penyusunan Program Supervisi Pendidikan

Pengawas sebagai salah satu tokoh penting dalam memajukan pendidikan maka sudah seharusnya menjalin hubungan dengan semua unsur tenaga kependidikan di madrasah, bekerja sama dalam usaha merealisasi program supervisi pendidikan. Penyusunan program supervisi pendidikan pada Madrasah Kabupaten Nagan Raya oleh pengawas umumnya mengacu pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi madrasah.<sup>13</sup>

Pengawas madrasah dalam penyusunan program supervisi yang di dalamnya berisi aspek-aspek yang dianggap penting dalam pelaksanaan tugasnya. Program tersebut merupakan langkah-langkah dalam melakukan pembinaan baik yang ditujukan pada kepala madrasah maupun pada guru. Penyusunan program supervisi pendidikan ini juga berpedoman pada kalender pendidikan dan kalender umum.

b. Langkah-langkah Penyusunan Program Supervisi Pendidikan

Pengawas Madrasah Kabupaten Nagan Raya dalam penyusunan program supervisi pendidikan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan, kalender pendidikan dan kalender umum. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan pengawas dalam penyusunan program supervisi pendidikan adalah mengidentifikasi hasil supervisi pada tahun sebelumnya.

Identifikasi hasil supervisi menggambarkan sejauh mana ketercapaian tujuan supervisi yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Hasil identifikasi tersebut merupakan titik tolak dalam menentukan tujuan serta tindakan yang harus dilakukan pengawas tahun berikutnya.

c. Ruang Lingkup Penyusunan Program Supervisi Pendidikan

Program supervisi pendidikan pada Madrasah Kabupaten Nagan Raya mencakup Program Tahunan, Program Semester, Rencana Kepengawasan Akademik (RKA), dan Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Zulfikar Waspendais Tk. Menengah Pada Tanggal 9 April 2013.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Syamsuddin Waspendais Tk. Dasar Pada Tanggal 9 April 2013.

Adapun program kerja tahunan pengawas madrasah sebagaimana tertulis dalam program kerja pengawas madrasah sebagai berikut:

Tabel 1.2 : Program Tahunan Pengawasan Madrasah Kabupaten Nagan Raya.

No	Komponen/ Aspek	Uraian Kegiatan/ Jenis Kegiatan	Sasaran
1	2	3	4
1	Pengawas madrasah	Menyusun program pengawasan tahunan dan program semester	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program kerja pengawasan tahunan</li> <li>2. Program semester Pengawasan madrasah</li> <li>3. Kegiatan pengawasan madrasah yang menjadi tanggung jawab tersebut</li> </ol>
2	Program madrasah kerja	Membimbing dalam pengawasan program madrasah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Madrasah yang memiliki program kerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan program emaslin</li> <li>2. Madrasah memiliki program kerja TU, uraian tugas dan laporan kerja semester dan tahunan</li> </ol>
3	Komponen Proses belajar mengajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi akademik (PBM)</li> <li>2. Memberikan arahan dan bimbingan kepada guru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Madrasah binaan yang menjadi tanggung jawab Pengawas</li> </ol>

		tentang pelaksanaan proses belajar mengajar /bimbingan siswa	2. Kegiatan belajar mengajar
		3. Jika perlu memberikan contoh pelaksanaan tugas guru dalam proses mengajar/bimbingan Siswa	4. Perangkat pembelajaran
			5. Media pembelajaran dan alat bantu/alat peraga
			6. Metode pembelajaran
			7. Aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar
4	Komponen ketenagaan	1. Menilai dan membina Profesional tenaga pendidikan lainnya 2. Membantu kepala madrasah dalam usaha peningkatan pemberdayaan SDM di madrasah	1. Guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling 2. Profesionalisme guru 3. Tingkat kehadiran/ kedisiplinan kerja 4. Pemberian tugas yang Adil 5. Tenaga pegawai lainnya
5	Pengelolaan sarana dan prasarana	Menilai dan membina pemanfaatan perawatan dan pemeliharaan fasilitas termasuk lingkungan atau halaman madrasah	1. Ruang belajar, ruang kepala madrasah madrasah dan ruang TU 2. Laboratorium, perpustakaan dan ruang audio Visual

			<p>3. Gudang dan WC</p> <p>4. Mobiler media belajar dan alat peraga</p> <p>5. Halaman madrasah termasuk pagar</p> <p>6. Perawatan, pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas</p>
			7. Pemeliharaan7 K
6	Supervisi administrasi madrasah	<p>1. Menilai dan membina pengelola administrasi kepala madrasah</p> <p>2. Menilai dan membina pengelolaan administrasi kesiswaan</p>	<p>1. Administrasi program kerja madrasah</p> <p>2. Administrasi surat Menyurat</p> <p>3. Pembagian tugas pegawai dan guru</p> <p>4. Notulen rapat</p> <p>5. Struktur organisasi jadwal kegiatan termasuk kalender pendidikan dan Program</p> <p>6. Kegiatan perawatan dan pemeliharaan</p> <p>7. Fasilitas dan program lainnya serta laporan kegiatan</p> <p>1. Data jumlah siswa per kelas jumlah siswa seluruhnya menurut jenis kelamin dan lain-lain</p> <p>2. Buku induk siswa</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Daftar nilai siswa</li> <li>4. Kegiatan kesiswaan</li> <li>5. Mutasi siswa dan daftar Hadir</li> <li>6. Tata tertib madrasah dan dokumentasi UN</li> </ul>
7	Supervisi bimbingan dan konseling	Menilai dan membina pelaksanaan bimbingan konseling	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program bimbingan Konseling</li> <li>2. Kegiatan bimbingan Konseling</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Ruang bimbingan Konseling</li> <li>4. Data siswa dan latar belakang sosial siswa</li> <li>5. Perangkat bimbingan Siswa</li> </ul>
8	Akreditasi madrasah, monitoring dan evaluasi	Membimbing madrasah dalam menerapkan akreditasi madrasah dan monitoring dan evaluasi (kinerja kepala madrasah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh madrasah yang menjadi binaan dapat Terakreditasi</li> <li>2. Madrasah yang kepala madrasahnya sudah menjabat minimal 2 tahun</li> </ul>

	Rapat kerja madrasah	Memberikan arahan kepada madrasah setiap awal tahun pelajaran agar melaksanakan kegiatan rapat kerja madrasah	Seluruh madrasah pada awal tahun pelajaran agar melaksanakan kegiatan rapat kerja madrasah dalam bentuk lokakarya maupun Raker
	Tugas tambahan	Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Kemenag Nagan Raya	Sesuai yang ditunjuk dalam surat tugas

Sumber Data: Wawancara dan Dokumentasi.

Melihat program yang telah disusun di atas dalam pelaksanaannya ternyata harus fleksibel, karena ada yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana program itu dilaksanakan, ini artinya kemungkinan ditambah dan dikurang.<sup>15</sup>

#### D. Pembahasan

##### 1. Pedoman Penyusunan Program Supervisi Pendidikan

Penyusunan program supervisi pendidikan oleh pengawas madrasah Kabupaten Nagan Raya terpaku pada petunjuk pelaksanaan dan juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi madrasah yang menjadi binaan serta juga berpedoman pada kalender pendidikan dan kalender umum. Penyusunan program supervisi pendidikan pada Madrasah Kabupaten Nagan Raya yang dilaksanakan oleh pengawas madrasah telah mengikuti prosedur penyusunan program supervisi pendidikan. Kemudian penyusunan program supervisi pendidikan juga berdasarkan kebutuhan guru hasil program supervisi satu tahun sebelumnya.

Program supervisi pendidikan yang disusun oleh pengawas Madrasah Kabupaten Nagan Raya meliputi perencanaan kegiatan belajar sesuai dengan strategi belajar yang efektif, mengelola kegiatan belajar mengajar yang menarik, menilai kemajuan belajar murid, membuat dan menggunakan alat bantu belajar, memanfaatkan belajar lingkungan,

<sup>15</sup> Wawancara dengan Zulfikar Waspendais Tk. Menengah Pada Tanggal 9 April 2013.

sumber belajar dan media pembelajaran, membimbing dan melayani siswa yang mengalami kesulitan belajar, mengelola kelas sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif, dan menyusun serta mengelola catatan kemajuan siswa.

Sedangkan alokasi waktu yang disediakan tergantung dari kebutuhan masing-masing madrasah. Sesuai dengan pernyataan Pidarta, berkaitan dengan pendidikan yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu (sesuai dengan jangka waktu perencanaan) agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang lebih bermutu, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.<sup>16</sup>

## 2. Langkah-langkah Penyusunan Program Supervisi Pendidikan

Pengawas madrasah Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun program supervisi pendidikan sangat terikat dengan petunjuk pelaksanaan, karena petunjuk pelaksanaan itu merupakan acuan bagi mereka dalam penyusunan program supervisi pendidikan tersebut. Dalam penyusunan program supervisi pendidikan, langkah pertama yang dilakukan pengawas adalah mengidentifikasi hasil supervisi pada tahun sebelumnya. Hal ini sudah sesuai dengan langkah-langkah penyusunan program supervisi pendidikan yang diuraikan dalam buku *Kinerja Pengawas Sekolah* yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI, sebagaimana yang terdapat pada halaman 60.

Suryosubroto mengatakan bahwa perencanaan terdiri dari beberapa tahap yaitu, identifikasi masalah, perumusan masalah, penetapan tujuan, identifikasi alternatif, pemilihan alternatif, dan elaborasi alternatif.<sup>17</sup> Perencanaan di sini mengandung arti pemahaman terhadap apa yang akan dikerjakan, permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahannya, serta melaksanakan prioritas kegiatan yang telah ditentukan secara proporsional.

---

<sup>16</sup> Made Pidarta, *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*, Cet. Ke -1, ed. Ke -2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 22.

<sup>17</sup> Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 22.



### 3. Ruang Lingkup Penyusunan Program Supervisi Pendidikan

Ruang lingkup dalam penyusunan program supervisi pendidikan pada Madrasah Kabupaten Nagan Raya diantaranya ada Program Tahunan (PROTA), Program Semester (PROSEM), Rencana Kepengawasan Akademik (RKA), dan Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM).

Kegiatan supervisi terhadap guru bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang luas kepada guru dalam mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan perkembangan informasi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat seperti dewasa ini. Guru yang mempunyai kemampuan profesional yang tinggi akan nampak dari keberhasilannya dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, guru juga dituntut untuk mengerjakan administrasi pembelajaran dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Administrasi pembelajaran selain berfungsi sebagai kelengkapan proses pembelajaran, juga berfungsi sebagai bukti fisik bagi seseorang guru dalam melengkapi usulan kenaikan pangkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Penyelenggaraan administrasi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting pula karena dengan tertibnya administrasi guru akan nampak pula kemampuan seorang guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran serta disiplin pribadi guru tersebut. Program kegiatan supervisi pengajaran terhadap guru bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, karena hasil belajar siswa merupakan cerminan dan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

Dalam hal pengembangan kompetensi guru, pengawas memberikan kesempatan yang luas untuk berkembang bagi yang ingin melanjutkan pendidikan maka akan mudah mendapatkan izin, demikian pula untuk mengikuti penataran atau peningkatan wawasan. Sedangkan menurut pengawas dalam pengembangan peningkatan wawasan melalui bacaan buku atau majalah/jurnal pendidikan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena bahan-bahan yang tersedia belum maksimal. Dalam hal peningkatan mutu guru pengawas menginstruksikan kepala madrasah untuk mengikutsertakan guru-guru dalam berbagai seminar, pertemuan sesama guru dan lainnya

Tujuan supervisi pendidikan yang dilakukan oleh pengawas adalah untuk meningkatkan kinerja guru dengan memberikan bantuan dan pelayanan terhadap guru dalam usaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam mengajar. Hal yang sangat penting dalam penyusunan program supervisi pendidikan adalah pengawas harus benar-benar kompeten dalam merumuskan program supervisi pendidikan tersebut.

### **E. Penutup**

Kinerja pengawas dalam penyusunan program supervisi pendidikan pada Madrasah Kabupaten Nagan Raya umumnya dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) sebagai acuan bagi pengawas dalam menyusun program supervisi pendidikan dan juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi madrasah yang menjadi binaan. Langkah yang ditempuh dalam penyusunan program supervisi pendidikan pada Madrasah Kabupaten Nagan Raya berdasarkan kebutuhan hasil program supervisi pendidikan tahun sebelumnya. Ruang lingkup program supervisi pendidikan pada Madrasah Kabupaten Nagan Raya diantaranya ada Program Tahunan (PROTA), Program Semester (PROSEM), Rencana Kepengawasan Akademik (RKA), dan Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM). Sedangkan sasaran pembinaan adalah guru-guru dan kepala madrasah.\*\*\*

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hasan, Yusuf A., dkk. 2002. *Pedoman Pengawasan untuk Madrasah dan Sekolah Umum*, Cet. Ke -1, Jakarta: Mekar Jaya.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke -22, ed. Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, Bab I Pasal 1.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, Bab VI Pasal 8.

- Pidarta, Made. 1992. *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*, Cet. Ke -1, ed. Ke -2, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sagala, Syaiful. 2010. *Supervisi Pembelajaran: dalam Profesi Pendidikan*, Cet. Ke -1, Bandung: Alfabeta.
- Sahertian, Piet. A. 1981. *Prinsip & Teknik Supervisi Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Siahaan, Amiruddin, dkk. 2006. *Manajemen Pengawas Pendidikan*, Cet. Ke -1, Ciputat: Quantum Teaching.
- Sudjana, Nana, dkk.. 2011. *Buku Kerja Pengawas Sekolah*, Cet. Ke -2, Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDM dan PMP Kementerian Pendidikan Nasional.
- Sudjana, Nana. 1999. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryosubroto. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, h. 5, yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2006. Lihat juga dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wawancara dengan Ratnawati Gunten Waspendais Tk. Dasar Pada Tanggal 8 April 2013.
- Wawancara dengan Rosni HB Waspendais Tk. Dasar Pada Tanggal 8 April 2013.
- Wawancara dengan Syamsuddin Waspendais Tk. Dasar Pada Tanggal 9 April 2013.
- Wawancara dengan Zulfikar Waspendais Tk. Menengah Pada Tanggal 9 April 2013.